

**Masukan kami terima paling lambat
tanggal 25 Juli 2023 melalui e-mail
tuinspektorat1bpom@gmail.com**

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu pengaturan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih terdapat beberapa ketentuan yang belum efektif dan perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1800);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Kepala Unit adalah pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis.
6. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan, korporasi, badan

- hukum, atau instansi atau lembaga lainnya.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, cinderamata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan/atau aset Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan/atau rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- h. situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang;
- i. situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya;
- j. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
- k. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi (hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan Pihak Ketiga, baik karena hubungan darah, dan hubungan perkawinan) yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. sebelum diangkat dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi untuk Pegawai ASN;
 - b. setelah menerima Surat Keputusan pengangkatan calon PNS dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas

- untuk calon PNS; dan
- c. sebelum menandatangani perjanjian kerja untuk pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Format surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib menandatangani surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan dan melaporkannya kepada:
- Kepala Unit untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratif, pejabat fungsional, dan pegawai lainnya sesuai dengan jenjang jabatannya; atau
 - Kepala Badan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk situasi dimana terdapat keluarga yang meliputi ibu kandung, ayah kandung, suami, istri, atau anak yang bekerja atau menjadi pemilik di fasilitas pelayanan kesehatan, sarana produksi, dan/atau sarana distribusi yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Inspektur Utama.
- (4) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Unit wajib melakukan:
- identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan serta merancang kegiatan penanganannya; dan
 - monitoring dan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan terhadap hasil identifikasi dan penanganan potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan.
- (2) Identifikasi, rencana penanganan serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- untuk Pegawai yang berada di lingkungan unit kerjanya dilakukan oleh Kepala Unit sesuai dengan jenjang jabatannya;
 - untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sebagai pembina kinerja; dan
 - untuk pimpinan tinggi madya dilakukan oleh Inspektur Utama.
- (3) Hasil identifikasi, rencana penanganan serta monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan setiap triwulan kepada Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Inspektur Utama melaporkan hasil identifikasi, rencana penanganan, serta monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap triwulan kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Setiap Pegawai dilarang:

- a. bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. menjadi pemilik sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau Pihak Ketiga;
- d. terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat adanya potensi Benturan Kepentingan;
- e. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- f. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata), dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Negara yang dapat merugikan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- i. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- j. perangkapan jabatan di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Apabila ditemukan adanya dugaan Benturan Kepentingan berdasarkan laporan dari Inspektur Utama, Kepala Badan menginstruksikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti dugaan Benturan Kepentingan tersebut.

Pasal 8

Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melaporkan kepada Kepala Unit atau Inspektur Utama melalui *Whistle Blowing System* yang ada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat instruksi tindak lanjut dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau pelaporan dugaan Benturan Kepentingan melalui *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat Utama menindaklanjuti dengan melakukan telaah dan pemeriksaan terhadap data terkait.
- (2) Hasil analisis Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan disertai data dukung sebagai berikut:
 - a. ringkasan dugaan Benturan Kepentingan;
 - b. bukti-bukti telah terjadinya Benturan Kepentingan jika terbukti; dan
 - c. rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. memerintahkan Pegawai tidak meneruskan kegiatan yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. penarikan diri Pegawai yang memiliki Benturan Kepentingan dari proses pengambilan keputusan;
 - c. mutasi Pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
 - d. mengalihkan tugas dan tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - e. menginstruksikan pegawai untuk mengundurkan diri secara tertulis dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan.
- (4) Kepala Unit mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan wewenangnya.

BAB IV SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap Pegawai ASN dan calon PNS yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat sesuai dampak yang ditimbulkannya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi moral tingkat ringan, sedang, atau berat sesuai dampak yang ditimbulkannya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

Setiap pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melakukan pelanggaran yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau mengakibatkan potensi kerugian Negara dapat diputus kontrak kerjanya.

BAB V

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI

Pasal 13

- (1) Kepala Unit melaksanakan sosialisasi dan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan unit kerjanya secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Inspektorat Utama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai ASN yang telah menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menandatangani surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Setiap calon PNS yang telah menerima Surat Keputusan Pengangkatan calon PNS dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menandatangani surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (3) Setiap pegawai lainnya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menandatangani surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 1

(satu) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 795) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

A. Format Surat Pernyataan Komitmen untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa **saya berkomitmen:**

1. **Mencegah dan menghindari terjadinya** Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
2. Melaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan tembusan kepada Inspektur Utama dan Sekretaris Utama jika selama masa jabatan terdapat perubahan situasi yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Mengundurkan diri jika terjadi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....
NIP.

B. Format Surat Pernyataan Komitmen untuk ASN dan CPNS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa **saya berkomitmen:**

1. **Mencegah dan menghindari terjadinya** Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
2. Melaporkan kepada Kepala Unit dan Inspektorat Utama jika selama masa jabatan terdapat perubahan situasi yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Menjalankan rekomendasi dari Inspektorat Utama atau Pejabat yang Berwenang dalam hal terjadinya Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....
NIP.

C. Format Surat Pernyataan Komitmen untuk Pegawai Lainnya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Pekerjaan/Posisi :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa **saya berkomitmen:**

1. **Mencegah dan menghindari** Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
2. Melaporkan kepada Kepala Unit dan Inspektur Utama jika selama masa perjanjian kerja terdapat perubahan situasi yang menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan.
3. Mengakhiri perjanjian kerja jika terjadi Benturan Kepentingan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....
NIP.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yth.

.....(*)

di Tempat

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pangkat/Golongan :

Unit/Satuan Kerja :

menyatakan bahwa untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas di Badan Pengawas Obat dan Makanan, saya menyatakan nihil/adanya (**) potensi Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) berupa.....

Pada Unit Kerja/Pihak Ketiga (**):

.....

Demikian Surat Pelaporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....

NIP.

Tembusan:

Inspektur Utama

Keterangan

(*) diisi dengan:

- Kepala Unit untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratif, pejabat fungsional dan pegawai lainnya sesuai dengan jenjang jabatannya; atau
- Kepala Badan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan unit pelaksana teknis dengan tembusan Inspektur Utama dan Sekretaris Utama.

(**) pilih salah satu

D. Format Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

Yth.
.....(*)
di Tempat

Sebagai wujud komitmen dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi sehingga diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit/Satuan Kerja :
Situasi Benturan
Kepentingan :
Upaya tindak lanjut :
yang telah dilakukan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Nama.....
NIP.

Tembusan:
Inspektur Utama

Keterangan(*) diisi:
a. Kepala Unit untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratif, pejabat fungsional dan pegawai lainnya sesuai dengan jenjang jabatannya; atau
b. Kepala Badan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan unit pelaksana teknis dengan tembusan Inspektur Utama dan Sekretaris Utama.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

FORMAT LAPORAN

A. Format Laporan Identifikasi dan Tindakan Pencegahan/Penanganan Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan oleh Kepala Unit

Yth.
Inspektur Utama
Di Tempat

Berdasarkan hasil pelaporan yang disampaikan oleh pegawai pada satuan/unit kerja, kami sampaikan bahwa telah dilakukan identifikasi dan tindakan pencegahan/penanganan benturan kepentingan/potensi benturan kepentingan sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Uraian Potensi/Benturan Kepentingan	Penelaahan Awal (*)	Penyebab	Potensi Dampak yang akan ditimbulkan	Tindakan Pencegahan/penanganan	Ket. (Dapat Dikendalikan/tidak)
1								

....., 20...

(**)Nama.....
NIP.

Keterangan:

(*) diisi : Benturan Kepentingan/Potensi Benturan Kepentingan/Tidak Termasuk Salah Satunya (pilih salah satu)

(**)diisi oleh Kepala Unit

B. Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

BAB II SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

B. Implementasi Benturan Kepentingan

BAB III ANALISIS, KENDALA DAN MONITORING DAN EVALUASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Analisis dan Hasil Monitoring Potensi dan Benturan Kepentingan

1) Rekapitulasi Laporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan Unit Kerja di Lingkungan Badan POM

Unit Kerja	PNS				PPNPN				Keterangan
	Jumlah PNS (orang)	Nihil (orang)	Potensi (orang)	Benturan Kepentingan (orang)	Jumlah PPNPN (orang)	Nihil (orang)	Potensi (orang)	Benturan Kepentingan (orang)	
Total									

2) Rincian Hasil Identifikasi dan Penanganan Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan Unit Kerja...

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Uraian Potensi/Benturan Kepentingan	Penyebab	Tindakan Pencegahan/ Penanganan
1					
2					
3					
Dst.					

B. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Potensi Benturan Kepentingan dan Benturan Kepentingan

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Uraian Potensi/Benturan	Penyebab	Prosedur Penanganan	Hasil Evaluasi atas Prosedur Penanganan
1						
2						
3						
Dst.						

C. Kendala

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

RANCANGAN